



PUTUSAN
NOMOR 323/Pid.B/2009/PN. Mgl

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k a p : JOKO SUSANTO Bin SUKARSID ;
Tempat Lahir : Kota Bumi ;
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 14 Juni 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
P e k e r j a a n : Sopir ;
Tempat tinggal : Kampung Agung Jaya RK II RT IV Kec. Banjar Margo
Kabupaten Tulang Bawang ;
Pendidikan : SMP,

Terdakwa ditahan dalam perkara ini :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2009 s/d 14 Agustus 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2009 s/d 23 September 2009 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap I, sejak tanggal 24 September 2009 s/d 22 Oktober 2009 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap II, sejak tanggal 23 Oktober 2009 s/d 22 Nopember 2009 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Nopember 2009 s/d 24 Nopember 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Nopember 2008 s/d 18 Desember 2008 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2008 s/d 16 Pebruari 2010 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I, sejak tanggal 17 Pebruari 2009 s/d 18 Maret 2010 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tahap II, sejak tanggal 19 Maret 2010 s/d 17 April 2010 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu FAUZI MURNI, SH dan SUKOYONO, SH, Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 02 Suku 03/01 Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2009 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 19 Nopember 2008 Nomor 323/ Pen.Pid/2009/PN.Mgl tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 19 Nopember 2008 Nomor 323/ Pen.Pid/2008/PN.Mgl tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagai satu perbuatan yang diteruskan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara tertulis baik yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2010 di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuai dengan Tuntutan No. Reg. Perk.: PDM-318/MGL/11/ 2009 tertanggal 22 Pebruari 2009 ;
2. Membebaskan Terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID dari semua tuntutan hukum, sekaligus memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan ;
3. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
4. Merehabilitasi nama baik dan kehormatan Terdakwa ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutannya serta Duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya (Pleodoi) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 18 Nopember 2009 Nomor : PDM – 218/MGL/11/2009, Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

DAKWAAN

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID , pada Hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 11.30 Wib. dalam tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di rumah kontrakan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID di Jalan 3 KP. Tunggal warga Kec. Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, serta pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan juli tahun 2009 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, di rumah kontrakan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID di desa sanga-sanga Kab. Kutai Kertanegara Kalimantan Timur, dimana oleh karena seluruh saksi berada di Kabupaten Tulang Bawang, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHP maka Pengadilan Negeri Menggala berwenang untuk mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO, yang berdasarkan Akta Kelahiran No. 474.1/9608.Th/LU/1993 baru berusia 16 tahun, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagai satu perbuatan yang diteruskan** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya antara terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID dan saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO, yang berdasarkan Akta Kelahiran No. 474.1/9608.Th/LU/1993 baru berusia 16 tahun, sejak tanggal 27 Maret 2009 menjalani hubungan pacaran, terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID pada waktu tersebut diatas, terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID telah membujuk saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO untuk mengobrol masuk kedalam kamar terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID, saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO menolak namun karena dipaksa oleh terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID akhirnya saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO mau mengikuti kemauan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID tersebut;
- Bahwa pada saat didalam kamar terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID, meminta kepada saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO untuk melakukan hubungan badan dengan cara memeluk tubuh saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO dan merayu mengatakan kepada saksi korban “AYUK SIH CUMA SATU KALI SAJA BESOK LAGI NGGAK DAN NANTI KAMU SAYA NIKAHIN” , namun saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO menolak dan berkata “SAYA NGGAK MAU SAYA MASIH PINGIN SEKOLAH”, Terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID tetap memaksa membuka pakaian saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO berontak dengan cara melepaskan diri dari pelukan tubuh terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID tetapi terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID mendorong tubuh saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO ke kasur dengan kuat lalu memaksa dan berhasil membuka baju saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO, celana dan BH, lalu saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO berusaha menghindari dengan membawa seluruh bajunya akan tetapi terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID berhasil menangkap saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO dan mengunci pintu kamar rumah kontrakannya. Seketika itu terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO mendorong tubuh terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID serta menendang paha, kaki dan perut. Terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID langsung menimpa kedua kaki dan memegang kedua tangan saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban beberapa saat hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan spermanya dibuang keluar dari kemaluan saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO mengeluarkan darah dan merasa kesakitan ;

- Bahwa kepergian terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID tanggal 3 juni 2009 ke Desa sanga-sanga Kab. Kutai Kertanegara Kalimantan Timur, terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID berusaha menghubungi saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO melalui Hand Phone. Terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID merayu saksi NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO pada sabtu tanggal 4 Juli 2009 terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID menelpon mengatakan “kangen” juga “Kalau kamu nggak kesini lebih baik saya mati saja karena hidup Cuma buat kamu” mendengar kalimat tersebut saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO disuruh terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID untuk pergi ke Kalimantan ;
- Bahwa keesokan harinya pada Minggu tanggal 5 juli 2009 terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID menelpon saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO meminta nomor rekening di bank untuk mengirim uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), keesokkan harinya terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID tanpa meminta ijin dan tanpa sepengetahuan orang tua saksi korban NUR ARIYANTI Binti HERI RUDI SUSANTO hari Senin tanggal 6 Juli 2009 menyuruh saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO mempersiapkan keberangkatannya dengan membeli tiket bus LORENA dengan diantar oleh saksi FAISAL Bin BADRI M.ALI, terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID menelpon saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO terus dihubungi lewat Hand Phone dan merayu saksi korban untuk mengikuti kemauannya berangkat ke Sanga-Sanga Kalimantan Timur ;
- Keesokan harinya tanggal 7 Juli 2009 setibanya di terminal Bus Rawamangun Jakarta saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO melanjutkan perjalanannya menggunakan travel L300 ke bandara Soekarno-Hatta untuk naik pesawat Batavia Air menuju Balikpapan Kalimantan Timur dan sampai di Balikpapan sekitar pukul 10.00 Wib dengan menumpang travel saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO sampai di terminal Handil 2 saksi korban bertemu dengan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID menyewa travel mengantarkan mereka berdua menuju ke Sanga-Sanga ke rumah Kontrakan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID ;
- Bahwa terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID merayu saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO dengan mengatakan mau menikahinya, tetapi ditolaknya, lalu terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID merayu saksi korban meminta berhubungan badan, ditolak oleh saksi korban karena antara saksi korban dan terdakwa belum terikat perkawinan, terdakwa mengatakan “kalau nikah gampang, kapan pun bisa”, sesaat kemudian saksi korban ditampar pipinya dan menagis, terdakwa menyuruh diam, setelah itu terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID dengan paksa membuka pakaian saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO, saat itu saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO memberontak sambil memegang bajunya akan tetapi terdakwa tetap memaksa sambil berkata “Nikah itu gampang pasti kita nikah kapan saja bisa asal kita mau” namun saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO tetap menolak hingga akhirnya terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID mengikat kedua tangan saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO ke belakang dengan menggunakan tali rafia diatas kasur dan menyumpal mulut saksi korban dengan kain. kemudian terdakwa membuka pakaian saksi korban hingga saksi korban telanjang bulat dan kemudian terdakwa membuka pakaiannya sendiri, kemudian terdakwa mendorong tubuh saksi korban ke kasur dan membuka kedua kaki saksi korban kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban sekitar 5 menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dibuang keluar dari vagina saksi korban. Terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID melepaskan ikatan tali rafia tersebut serta kain yang digunakan untuk menyumpal mulut saksi korban. Perbuatan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID terhadap aksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO di Sanga-Sanga terjadi hingga 3 (tiga) kali ;

- Bahwa tanggal 19 Juli 2009 saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO menelpon ibunya dan menceritakan peristiwa yang menimpanya serta meminta kepada orang tuanya untuk menjemput saksi korban ke Kalimantan timur, perbuatan terdakwa tersebut kemudian dilaporkan oleh ayah saksi korban, yaitu saksi HERI RUDI SUSANTO Bin KURDI kepada petugas kepolisian dan kemudian terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID ditangkap oleh petugas kepolisian di Sanga-Sanga Kalimantan Timur ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID, saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO berdasarkan Surat visum et repertum Nomor 012/KGM/VER/VIII/2009 tanggal 07 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARDIAN SURYO A, Sp. OG, dokter Spesialis kandungan pada klinik rawat inap griya medika disebutkan :

Pada korban an. NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO ditemukan :

- Kepala dan leher : Tidak ada kelainan, tidak ditemukan adanya tanda kekerasan, tampak jerawat pada dahi, tidak ditemukan adanya tanda kekerasan pada belakang telinga dan leher ;
- Dada dan perut : payudara dalam batas normal, tidak ditemukan adanya tanda Kekerasan ;
- Tangan dan kaki : dalam batas normal ;
- Status Genekologis : Vulva dalam batas normal, tidak tampak tanda kekerasan ;
- Recti Toucher : Terdapat Selaput dara tidak intak ; Terdapat robekan pada pukul 2,4 sampai 9;

KESIMPULAN:

- selaput dara tidak intak;
- Kesan luka lama.

Perbuatan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat 1 UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID , pada hari dan tempat pada dakwaan Alternatif Pertama, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHP maka Pengadilan Negeri Menggala berwenang untuk mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO, yang berdasarkan Akta Kelahiran No. 474.1/9608.Th/LU/1993 baru berusia 16 tahun, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagai satu perbuatan yang diteruskan** , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya antara terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID dan saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO, yang berdasarkan Akta Kelahiran No. 474.1/9608.Th/LU/1993 baru berusia 16 tahun, sejak tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009 menjalani hubungan pacaran, terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID pada waktu tersebut diatas, terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID telah membujuk saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO untuk mengobrol masuk kedalam kamar terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID, saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO menolak namun karena dipaksa oleh terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID akhirnya saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO mau mengikuti kemauan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID tersebut ;

- Bahwa pada saat didalam kamar terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID, meminta kepada saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO untuk melakukan hubungan badan dengan cara memeluk tubuh saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO dan merayu mengatakan kepada saksi korban “AYUK SIH CUMA SATU KALI SAJA BESOK LAGI NGGAK DAN NANTI KAMU SAYA NIKAHIN” , namun saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO menolak dan berkata “SAYA NGGAK MAU SAYA MASIH PINGIN SEKOLAH”, Terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID tetap memaksa membuka pakaian saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO berontak dengan cara melepaskan diri dari pelukan tubuh terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID tetapi terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID mendorong tubuh saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO ke kasur dengan kuat lalu memaksa dan berhasil membuka baju saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO, celana dan BH,lalu saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO berusaha menghindar dengan membawa seluruh bajunya akan tetapi terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID berhasil menangkap saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO dan mengunci pintu kamar rumah kontrakannya.Seketika itu terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID berusaha memasukan penisnya kedalam vagina saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI BUDI SUSANTO mendorong tubuh terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID serta menendang paha, kaki dan perut. Terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID langsung menimpa kedua kaki dan memegang kedua tangan saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban beberapa saat hingga mengeluarkan spermanya dibuang keluar dari kemaluan saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO mengeluarkan darah dan merasa kesakitan ;
- Bahwa pada tanggal 3 juni 2009, terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID merantau ke Desa Sanga-Sanga Kab. Kutai Kertanegara Kalimantan Timur, terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID berusaha menghubungi saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO melalui Hand Phone,Terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID merayu saksi NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO pada sabtu tanggal 4 Juli 2009 terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID menelpon mengatakan “kangen” juga “Kalau kamu nggak kesini lebih baik saya mati saja karena hidup Cuma buat kamu”mendengar kalimat tersebut saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO disuruh terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID untuk pergi ke Kalimantan timur untuk bertemu terdakwa JOKO ;
- Bahwa keesokan harinya, Minggu tanggal 5 Juli 2009 terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID menelpon saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO dan meminta nomor rekening diBank untuk mengirim uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID tanpa meminta ijin dan tanpa sepengetahuan orang tua saksi korban NUR ARIYANTI Binti HERI RUDI SUSANTO hari Senin tanggal 6 Juli 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO mempersiapkan keberangkatannya dengan membeli tiket bus LORENA dengan diantar oleh saksi FAISAL Bin BADRI M.ALI, terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID menelpon saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO terus dihubungi lewat Hand Phone dan merayu saksi korban untuk mengikuti kemauannya berangkat ke Sanga-sanga Kalimantan Timur ;

- Keesokan harinya tanggal 7 Juli 2009 setibanya di terminal Bus Rawamangun Jakarta saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO melanjutkan perjalanan dengan menggunakan travel L300 ke bandara Soekarno-Hatta untuk naik pesawat Batavia Air menuju Balikpapan Kalimantan Timur dan sampai di Balikpapan sekitar pukul 10.00 Wib dengan menumpang travel saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO sampai di terminal Handil 2 saksi korban bertemu dengan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID menyewa travel mengantarkan mereka berdua menuju ke sanga-sanga ke rumah Kontrakan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID ;
- Bahwa terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID merayu saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO dengan mengatakan mau menikahnya, tetapi ditolaknya, lalu terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID merayu saksi korban meminta berhubungan badan, ditolak oleh saksi korban karena antara saksi korban dan terdakwa belum terikat perkawinan, terdakwa mengatakan “kalau nikah gampang, kapan pun bisa”, sesaat kemudian saksi korban ditampar pipinya dan menagis, terdakwa menyuruh diam, setelah itu terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID membuka pakaian saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO, saat itu saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO memberontak sambil memegang bajunya akan tetapi terdakwa berkata “Nikah itu gampang pasti kita nikah kapan saja bisa asal kita mau” namun saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO tetap menolak hingga akhirnya terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID mengikat kedua tangan saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO ke belakang dengan menggunakan tali rafia diatas kasur dan menyumpal mulut saksi korban dengan kain. kemudian terdakwa membuka pakain saksi korban hingga saksi korban telanjang bulat dan kemudian terdakwa membuka pakainannya sendiri hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa mendorong tubuh saksi korban ke kasur dan membuka kedua kaki saksi korban kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban sekitar 5 menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dibuang keluar dari vagina saksi korban. Terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID melepaskan ikatan tali rafia tersebut serta kain yang digunakan untuk menyumpal mulut saksi korban. Perbuatan terdakwa **JOKO SUSANTO Bin SUKARSID** terhadap aksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO di Sanga-Sanga terjadi hingga 3 (tiga) kali ;
- Bahwa tanggal 19 Juli 2009 saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO menelpon ibunya dan menceritakan peristiwa yang menimpanya serta meminta kepada orang tuanya untuk menjemput saksi korban ke Kalimantan Timur, perbuatan terdakwa tersebut kemudian dilaporkan oleh ayah saksi korban, yaitu saksi HERI RUDI SUSANTO Bin KURDI kepada petugas kepolisian dan kemudian terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID ditangkap oleh petugas kepolisian di sanga-sanga Kalimantan Timur ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID, saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO berdasarkan Surat visum et repertum Nomor 012/KGM/VER/VIII/2009 tanggal 07 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARDIAN SURYO A, Sp. OG, dokter Spesialis kandungan pada klinik rawat inap griya medika disebutkan :
Pada korban an. NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala dan leher : Tidak ada kelainan, tidak ditemukan adanya tanda kekerasan, tampak jerawat pada dahi, tidak ditemukan adanya tanda kekerasan pada belakang telinga dan leher ;
- Dada dan perut : payudara dalam batas normal, tidak ditemukan adanya tanda Kekerasan ;
- Tangan dan kaki : dalam batas normal ;
- Status Genekologis : Vulva dalam batas normal, tidak tampak tanda kekeraan ;
- Rectl Toucher : Terdapat Selaput dara tidak intak ; Terdapat robekan pada pukul 2,4 sampai 9;

KESIMPULAN:

- selaput dara tidak intak;
- Kesan luka lama.

Perbuatan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat 2 UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **JOKO SUSANTO Bin SUKARSID** , pada waktu dan tempat seperti dakwaan Alternatif Pertama terdakwa **telah memperdagangkan, menjual, atau menculik anak yaitu saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO, yang berdasarkan Akta Kelahiran No. 474.1/9608.Th/LU/1993 baru berusia 16 tahun, untuk diri sendiri atau untuk dijual,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya antara terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID dan saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO yang berdasarkan Akta Kelahiran No. 474.1/9608.Th/LU/1993 baru berusia 16 tahun, sejak tanggal 27 Maret 2009 menjalani hubungan pacaran, terdakwa dalam pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah membujuk saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO untuk menuruti kemauanya untuk berhubungan badan dengan terdakwa, dengan janji akan dinikahi oleh terdakwa dikemudian hari ;
- Bahwa pada tanggal 3 juni 2009 , terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID merantau ke Desa sanga-sanga Kab. Kutai Kertanegara Kalimantan Timur, terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID berusaha menghubungi saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO melalui Hand Phone, Terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID merayu saksi NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO pada sabtu tanggal 4 Juli 2009 terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID menelpon mengatakan “kangen” juga “Kalau kamu nggak kesini lebih baik saya mati saja karena hidup Cuma buat kamu” mendengar kalimat tersebut saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO disuruh terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID untuk pergi ke Kalimantan timur ;
- Bahwa keesokan harinya pada Minggu tanggal 5 juli 2009 terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID menelpon saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO meminta nomor rekening diBank untuk mengirim uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), keesokkan harinya terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID tanpa meminta ijin dan tanpa sepengetahuan orang tua saksi korban NUR ARIYANTI Binti HERIRUDI SUSANTO hari Senin tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2009 menyuruh saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO mempersiapkan keberangkatannya dengan membeli tiket bus LORENA dengan diantar oleh saksi FAISAL Bin BADRI M.ALI, terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID menelpon saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO terus dihubungi lewat Hand Phone dan merayu saksi korban untuk mengikuti kemauannya berangkat ke Sanga-sanga Kalimantan Timur ;

- Keesokan harinya tanggal 7 Juli 2009 setibanya di terminal Bus Rawamangun Jakarta saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO melanjutkan perjalanannya menggunakan travel L300 ke bandara Soekarno-Hatta untuk naik pesawat Batavia Air menuju Balikpapan Kalimantan Timur dan sampai di Balikpapan sekitar pukul 10.00 wib dengan menumpang travel saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO sampai di terminal Handil 2 saksi korban bertemu dengan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID menyewa travel mengantarkan mereka berdua menuju ke Sanga-Sanga ke rumah Kontrakan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID ;
- Bahwa tanggal 19 Juli 2009 saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO menelpon ibunya dan menceritakan peristiwa yang menimpanya serta meminta kepada orang tuanya untuk menjemput saksi korban ke Kalimantan Timur, perbuatan terdakwa tersebut kemudian dilaporkan oleh ayah saksi korban, yaitu saksi HERI RUDI SUSANTO Bin KURDI kepada petugas kepolisian dan kemudian terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID ditangkap oleh petugas kepolisian di Sanga-sanga Kalimantan Timur;

Perbuatan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 83 UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa **JOKO SUSANTO Bin SUKARSID** , pada waktu dan tempat seperti dakwaan Alternatif Pertama ,**telah melarikan perempuan yang belum dewasa yaitu saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO yang berdasarkan Akta Kelahiran No. 474.1/9608.Th/LU/1993 baru berusia 16 tahun tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, yaitu saksi HERI RUDI SUSANTO Bin KURDI, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya antara terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID dan saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO yang berdasarkan Akta Kelahiran No. 474.1/9608.Th/LU/1993 baru berusia 16 tahun, sejak tanggal 27 Maret 2009 menjalani hubungan pacaran, terdakwa dalam pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah membujuk saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO untuk menuruti kemauannya dengan janji akan dinikahi oleh terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID dikemudian hari, terdakwa dengan sengaja menjauhi saksi korban dengan bekerja merantau ke Sanga-sanga Kalimantan Timur agar memudahkan keinginannya untuk membujuk dan untuk menuruti kemauan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID dengan menculik saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI seakan-akan bukan atas kemauannya ;
- Bahwa kepergian terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID tanggal 3 Juni 2009 ke Desa Sanga-Sanga Kab. Kutai Kertanegara Kalimantan Timur, terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID berusaha menghubungi saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO melalui Hand Phone, terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID merayu saksi NUR ARIYANTI AZIZAH Binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIRUDI SUSANTO pada Sabtu tanggal 4 Juli 2009 terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID menelpon mengatakan “kangen” juga “Kalau kamu nggak kesini lebih baik saya mati saja karena hidup Cuma buat kamu” mendengar kalimat tersebut saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO disuruh terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID untuk pergi ke Kalimantan ;

- Bahwa keesokan harinya pada Minggu tanggal 5 Juli 2009 terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID menelpon saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO meminta nomor rekening di Bank untuk mengirim uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID tanpa meminta ijin dan tanpa sepengetahuan orang tua saksi korban NUR ARIYANTI Binti HERIRUDI SUSANTO hari Senin tanggal 6 Juli 2009 menyuruh saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO mempersiapkan keberangkatannya dengan membeli tiket bus LORENA dengan diantar oleh saksi FAISAL Binti BADRI M.ALI, terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID menelpon saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO terus dihubungi lewat Hand Phone dan merayu saksi korban untuk mengikuti kemauannya berangkat ke Sanga-sanga Kalimantan Timur ;
- Keesokan harinya tanggal 7 Juli 2009 setibanya di terminal Bus Rawamangun Jakarta saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO melanjutkan perjalanan dengan menggunakan travel L300 ke Bandara Soekarno-Hatta untuk naik pesawat Batavia Air menuju Balikpapan Kalimantan Timur dan sampai di Balikpapan sekitar pukul 10.00 wib dengan menumpang travel saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO sampai di terminal Handil 2 saksi korban bertemu dengan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID menyewa travel mengantarkan mereka berdua menuju ke Sanga-Sanga ke rumah Kontrakan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID ;
- Bahwa tanggal 19 Juli 2009 saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO menelpon ibunya dan menceritakan peristiwa yang menimpanya serta meminta kepada orang tuanya untuk menjemput saksi korban ke Kalimantan Timur, perbuatan terdakwa tersebut kemudian dilaporkan oleh ayah saksi korban, yaitu saksi HERIRUDI SUSANTO Bin KURDI kepada petugas kepolisian dan kemudian terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID ditangkap oleh petugas kepolisian di Sanga-Sanga Kalimantan Timur;

Perbuatan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 332 ayat (1) ke 1 e KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan keberatan (Eksepsi), yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim berkenan memutuskan dalam putusan sela :

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum ;
2. Melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan (Eksepsi) Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi / keberatan Terdakwa ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk meneruskan proses penuntutan atas nama Terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Sela Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum meneruskan proses penuntutan atas nama Terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID dan dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dan telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, yaitu :



1. **NUR ARIYANTI Binti AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO** (disumpah),
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa seluruh keterangan saksi di BAP polisi adalah benar ;
 - Bahwa benar, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID terhadap saksi ;
 - Bahwa benar, usia saksi 16 tahun;
 - Bahwa benar peristiwa persetubuhan tersebut terjadi beberapa kali yaitu pada Hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 11.30 Wib. dalam tahun 2009 bertempat di rumah kontrakan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID di Jalan 3 KP. Tunggal warga Kec. Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang serta pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juli tahun 2009 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, di rumah kontrakan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID di desa Sanga-Sanga Kab. Kutai Kertanegara Kalimantan Timur ;
 - Bahwa waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2009 terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID membujuk saksi untuk mengobrol masuk kedalam kamar terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID, saksi menolak namun karena dipaksa oleh terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID akhirnya saksi mau mengikuti kemauan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID tersebut. pada saat didalam kamar terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID, meminta kepada saksi untuk melakukan hubungan badan, terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID memasukan penisnya kedalam vagina saksi Terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID langsung menimpa kedua kaki dan memegang kedua tangan saksi dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban beberapa saat hingga mengeluarkan spermanya dibuang keluar dari kemaluan saksi mengeluarkan darah dan merasa kesakitan ;
 - Bahwa kemudian terdakwa pergi merantau ke ke Desa Sanga-Sanga Kab. Kutai Kertanegara Kalimantan Timur ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2009 terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID menelpon mengatakan “kangen” saksi disuruh terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID untuk pergi ke Kalimantan timur untuk bertemu terdakwa JOKO keesokan harinya, Minggu tanggal 5 juli 2009 terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID menelpon saksi dan meminta nomor rekening diBank untuk mengirim uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), keesokkan harinya menyuruh saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO mempersiapkan keberangkatannya terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID menelpon saksi terus dihubungi lewat Hand Phone dan merayu saksi korban untuk mengikuti kemauannya berangkat keSanga-sanga Kalimantan Timur ;
 - Bahwa sesampainya disanga-sanga kalimantan Timur, terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID merayu saksi untuk bersetubuh dengannya dengan mengatakan mau menikahinya, tetapi saksi menolaknya, terdakwa mengatakan “kalau nikah gampang, kapan pun bisa terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID membuka pakaian saksi,terdakwa berkata “Nikah itu gampang pasti kita nikah kapan saja bisa asal kita mau” kemudian terdakwa membuka pakain saksi korban hingga saksi korban telanjang bulat dan kemudian terdakwa membuka pakainannya sendiri hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa mendorong tubuh saksi korban ke kasur dan membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kaki saksi korban kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban sekitar 5 menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dibuang keluar dari vagina saksi korban. Perbuatan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID terhadap saksi di Sanga-Sanga terjadi hingga 3 (tiga) kali;

- Bahwa saksi menelpon keluarganya ketika terdakwa tidak ada di kontrakkannya, karena pada saat terdakwa di kontrakkannya, saksi takut untuk menghubungi keluarganya ;
- Bahwa Saksi membenarkan surat visum dan akta kelahiran atas nama saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh Terdakwa dan sebagian dibantah oleh Terdakwa yaitu mengenai ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa maupun merayu saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa saksi korban untuk ikut pergi ke daerah Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kertanegara Propinsi Kalimantan Timur tempat Terdakwa bekerja ;

2. **HERI RUDI SUSANTO Bin KURDI** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan seluruh keterangan saksi di BAP polisi adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO ;
- Bahwa saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO baru berusia 16 tahun ;
- Bahwa benar, terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID , pada Hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 11.30 Wib. dalam tahun 2009 bertempat di rumah kontrakan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID di Jalan 3 KP. Tunggal warga Kec. Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang serta pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juli tahun 2009 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, di rumah kontrakan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID di desa Sanga-Sanga Kab. Kutai Kertanegara Kalimantan Timur dengan sengaja membujuk saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO, yang merupakan anak saksi, yang baru berusia 16 tahun, untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID sebagai satu perbuatan yang diteruskan ;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui langsung peristiwa tersebut, saksi tahu karena mendapat cerita dari saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO ;
- Bahwa benar, saksi mengenal terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID sekitar bulan Maret 2009 dan menganggap terdakwa seperti saudaranya sendiri dan terdakwa sering makan di warung saksi yang terletak di depan Griya Medika tempat terdakwa bekerja ;
- Bahwa benar, terdakwa pernah bercerita kepada saksi bahwa terdakwa telah berkeluarga ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO dibawa oleh terdakwa, saksi kemudian tahu saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO dibawa oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena saksi ditelepon oleh saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO dan kemudian saksi pergi ke Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kertanegara Propinsi Kalimantan Timur untuk menjemput saksi korban di rumah kontrakan Terdakwa ;

- Saksi membenarkan surat visum dan akta kelahiran atas nama saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh Terdakwa dan sebagian dibantah oleh Terdakwa, yaitu mengenai :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa maupun merayu saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa saksi korban untuk ikut pergi ke daerah Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kertanegara Propinsi Kalimantan Timur tempat Terdakwa bekerja ;

3. **LILI RAHAYU Binti M. GOFUR** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan seluruh keterangan saksi di BAP polisi adalah benar ;
- Bahwa benar, saksi adalah bibi dari saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO ;
- Bahwa benar, saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO baru berusia 16 tahun ;
- Bahwa benar, terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID , pada Hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 11.30 Wib. dalam tahun 2009 bertempat di rumah kontrakan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID di Jalan 3 KP. Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang serta pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juli tahun 2009 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, di rumah kontrakan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID di desa Sanga-Sanga Kab. Kutai Kertanegara Kalimantan Timur dengan sengaja membujuk saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO, yang merupakan anak saksi, yang baru berusia 16 tahun, untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID sebagai satu perbuatan yang diteruskan ;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui langsung peristiwa tersebut, saksi tahu karena mendapat cerita dari saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO ;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu kemana saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO dibawa oleh terdakwa, saksi kemudian tahu saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO dibawa oleh terdakwa karena saksi ditelepon oleh saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO ;
- Bahwa benar, Saksi membenarkan surat visum dan akta kelahiran atas nama saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa maupun merayu saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa saksi korban untuk ikut pergi ke daerah Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kertanegara Propinsi Kalimantan Timur tempat Terdakwa bekerja ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan terdakwa di BAP polisi adalah benar ;
- Bahwa benar, Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2009 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan 3 KP. Tunggul Warga Kec. Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang serta pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juli tahun 2009 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, di rumah kontrakan terdakwa di desa Sanga-Sanga Kab. Kutai Kertanegara Kalimantan Timur dengan sengaja membujuk saksi, yang baru berusia 16 tahun, untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO sebagai satu perbuatan yang diteruskan ;
- Bahwa benar, antara terdakwa dan saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO melakukan persetubuhan beberapa kali ;
- Bahwa benar, hubungan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa sayang kepada saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO ;
- Bahwa benar, Terdakwa tahu saksi korban berusia 16 tahun ;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa berada di Sanga-Sanga Kalimantan Timur terdakwa berkomunikasi dengan saksi korban dengan menggunakan Hand Phone ;
- Bahwa benar, Terdakwa menyuruh saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO untuk pergi ke Sanga-Sanga Kalimantan Timur tanpa seijin orang tua saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengirimkan uang kepada saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening teman saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO untuk biaya perjalanan saksi korban menuju Sanga-Sanga Kab. Kutai Kertanegara Propinsi Kalimantan Timur ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat yang dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan di persidangan berupa :

1. Visum et Repertum Nomor : 012/KGM/VER/VIII/2009 tanggal 07 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh dr. ARDIAN SURYO A, Sp. OG, dokter spesialis kandungan pada Klinik Rawat Inap Griya Medika ;
2. Akta Kelahiran No.474.1/9608, Th/LU/1993 tanggal 8 Desember 1993 atas nama saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Lampung Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apabila ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta kenyataan-kenyataan yang ditemukan di persidangan, sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini satu dengan yang lainnya bersesuaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa sudah lama kenal dengan saksi korban yaitu dari tanggal 27 Maret 2009 ketika Terdakwa yang bekerja sebagai sopir sering datang ke warung makan milik saksi HERI RUDI SUSANTO Bin KURDI yang juga adalah ayah kandung dari saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO ;
- Bahwa benar, karena Terdakwa sering datang ke warung makan milik ayah saksi korban, sehingga kemudian Terdakwa tertarik dengan saksi korban dan saksi korban pun tertarik dengan Terdakwa sehingga keduanya kemudian menjalin hubungan pacaran ;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi korban, Terdakwa sudah mengetahui bahwa umur saksi korban masih 16 tahun, hal tersebut dikuatkan dengan Bukti Surat yang diajukan Penuntut Umum berupa Akta Kelahiran No. 474.1/9608.Th/LU/1993 atas nama NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO yang menerangkan bahwa saksi korban NUR ARIYANTI Binti HERI RUDI SUSANTO lahir pada tanggal 31 Maret 1993 ;
- Bahwa benar, selama menjalin hubungan pacaran, antara Terdakwa dengan saksi korban telah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan setiap melakukan persetubuhan, alat kelamin Terdakwa selalu masuk ke dalam alat kelamin saksi korban dan oleh Terdakwa digerakkan keluar masuk sehingga Terdakwa mengeluarkan air mani ;
- Bahwa benar, hubungan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dengan saksi korban pertama kali dilakukan di tempat kontrakan Terdakwa di Jalan 3 Kampung Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang pada sekitar bulan Maret 2009 dengan cara Terdakwa merayu saksi korban untuk bersedia melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri dengan janji Terdakwa bersedia menikahi saksi korban dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang setiap kali Terdakwa bertemu dengan saksi korban ;
- Bahwa benar, pada tanggal 03 Juli 2009 Terdakwa pergi ke Sanga-Sanga Kab. Kutai Kertanegara Propinsi Kalimantan Timur untuk bekerja sebagai sopir dan tanggal 4 Juli 2009 Terdakwa menelpon saksi korban dan menyuruh saksi korban menyusul ke Kalimantan dengan mengatakan, "Kalau kamu nggak ke sini lebih baik saya mati saja karena hidup Cuma buat kamu," sehingga saksi korban menuruti permintaan Terdakwa dan pada tanggal 05 Juli 2009 Terdakwa kembali menelpon saksi korban untuk meminta nomor rekening dan oleh saksi korban diberikan nomor rekening Bank milik temannya, kemudian Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya perjalanan saksi korban menyusul Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada tanggal 06 Juli 2009, saksi korban pergi meninggalkan rumah menyusul Terdakwa ke Kalimantan tanpa ada ijin dari orang tua saksi korban ;
- Bahwa benar, dengan cara ditelpon oleh Terdakwa, saksi korban pergi ke Kalimantan dengan menggunakan Bus menuju Terminal Rawamangun Jakarta, kemudian saksi korban menggunakan travel dari Terminal Rawamangun menuju Bandara Sukarno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta, kemudian saksi menggunakan pesawat Batavia Air dari Jakarta menuju Balikpapan dan sesampainya di Balikpapan, saksi korban dijemput oleh Terdakwa menggunakan travel menuju Sanga-Sanga ;

- Bahwa benar, selama di Sanga-Sanga, Terdakwa dan saksi korban juga melakukan hubungan layaknya suami istri dan saksi korban bersedia melakukan perbuatan tersebut karena bujukan dari Terdakwa yang selalu berjanji akan menikahi saksi korban ;
- Bahwa benar, orang tua saksi korban langsung melakukan pencarian terhadap saksi korban ketika saksi korban pergi meninggalkan keluarganya dan pada tanggal 19 Juli 2009, saksi korban menelpon ibu saksi korban dan mengatakan bahwa saksi korban sedang berada di Kalimantan dan minta dijemput ;
- Bahwa benar, kemudian saksi HERI RUDI SUSANTO Bin KURDI melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian dan bersama pihak Kepolisian, saksi HERI RUDI SUSANTO Bin KURDI pergi menjemput saksi korban di rumah kontrakan Terdakwa di Sanga-Sanga Kab. Kutai Kertanegara Propinsi Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian antara Dakwaan Penuntut Umum dengan fakta hukum yang ditemukan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun Barang Bukti yang diajukan di persidangan, didapat fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ;
3. Unsur “Sebagai suatu perbuatan yang berlanjut” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur Dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **TIPU MUSLIHAT** menurut KUHP adalah *akal cerdas*, sedangkan **MEMBUJUK** adalah *melakukan dengan kelicikannya terhadap orang, sehingga orang tersebut menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, orang itu tidak mau melakukannya* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **ANAK** sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah *Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk anak yang masih dalam kandungan sedangkan yang dimaksudkan dengan **PERSETUBUHAN** menurut penjelasan pasal 284 ayat (1) KUHP adalah *Peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak dan anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani(sesuai dengan Arrest Hoge Raad 5 Pebruari 1912) ;*

Menimbang, bahwa selama persidangan, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa sudah lama kenal dengan saksi korban yaitu dari tanggal 27 Maret 2009 ketika Terdakwa yang bekerja sebagai sopir sering datang ke warung makan milik saksi HERI RUDI SUSANTO Bin KURDI yang juga adalah ayah kandung dari saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO ;
- Bahwa benar, karena Terdakwa sering datang ke warung makan milik ayah saksi korban, sehingga kemudian Terdakwa tertarik dengan saksi korban dan saksi korbanpun tertarik dengan Terdakwa sehingga keduanya kemudian menjalin hubungan pacaran ;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi korban, Terdakwa sudah mengetahui bahwa umur saksi korban masih 16 tahun, hal tersebut dikuatkan dengan Bukti Surat yang diajukan Penuntut Umum berupa Akta Kelahiran No. 474.1/9608.Th/LU/1993 atas nama NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO yang menerangkan bahwa saksi korban NUR ARIYANTI Binti HERI RUDI SUSANTO lahir pada tanggal 31 Maret 1993 ;
- Bahwa benar, selama menjalin hubungan pacaran, antara Terdakwa dengan saksi korban telah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan setiap melakukan persetubuhan, alat kelamin Terdakwa selalu masuk ke dalam alat kelamin saksi korban dan oleh Terdakwa digerakkan keluar masuk sehingga Terdakwa mengeluarkan air mani ;
- Bahwa benar, hubungan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dengan saksi korban pertama kali dilakukan di tempat kontrakan Terdakwa di Jalan 3 Kampung Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang pada sekitar bulan Maret 2009 dengan cara Terdakwa merayu saksi korban untuk bersedia melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri dengan janji Terdakwa bersedia menikahi saksi korban dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang setiap kali Terdakwa bertemu dengan saksi korban ;
- Bahwa benar, pada tanggal 03 Juli 2009 Terdakwa pergi ke Sanga-Sanga Kab. Kutai Kertanegara Propinsi Kalimantan Timur untuk bekerja sebagai sopir dan tanggal 4 Juli 2009 Terdakwa menelpon saksi korban menyuruh saksi korban menyusul ke Kalimantan dengan mengatakan,"Kalau kamu nggak ke sini lebih baik saya mati saja karena hidup Cuma buat kamu," sehingga saksi korban menurut permintaan Terdakwa dan pada tanggal 05 Juli 2009 Terdakwa kembali menelpon saksi korban untuk meminta nomor rekening dan oleh saksi korban diberikan nomor rekening Bank milik temannya, kemudian Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya perjalanan saksi korban menyusul Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada tanggal 06 Juli 2009, saksi korban pergi meninggalkan rumah menyusul Terdakwa ke Kalimantan tanpa ada ijin dari orang tua saksi korban ;
- Bahwa benar, dengan cara ditelpon oleh Terdakwa, saksi korban pergi ke Kalimantan dengan menggunakan Bus menuju Terminal Rawamangun Jakarta, kemudian saksi korban menggunakan travel dari Terminal Rawamangun menuju Bandara Sukarno Hatta, kemudian saksi menggunakan pesawat Batavia Air dari Jakarta menuju Balikpapan dan sesampainya di Balikpapan, saksi korban dijemput oleh Terdakwa menggunakan travel menuju Sanga-Sanga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selama di Sanga-Sanga, Terdakwa dan saksi korban juga melakukan hubungan layaknya suami istri dan saksi korban bersedia melakukan perbuatan tersebut karena bujukan dari Terdakwa yang selalu berjanji akan menikahi saksi korban ;
- Bahwa benar, orang tua saksi korban langsung melakukan pencarian terhadap saksi korban ketika saksi korban pergi meninggalkan keluarganya dan pada tanggal 19 Juli 2009, saksi korban menelpon ibu saksi korban dan mengatakan bahwa saksi korban sedang berada di Kalimantan dan minta dijemput ;
- Bahwa benar, kemudian saksi HERI RUDI SUSANTO Bin KURDI melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian dan bersama pihak Kepolisian, saksi HERI RUDI SUSANTO Bin KURDI pergi menjemput saksi korban di rumah kontrakan Terdakwa di Sanga-Sanga Kab. Kutai Kertanegara Propinsi Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO Bin KURDI, Terdakwa telah membujuk saksi korban untuk melakukan persetubuhan yaitu dengan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban dan digerak-gerakkan sehingga Terdakwa mengeluarkan air mani dan merasa puas, dan dengan janji Terdakwa akan menikahi saksi korban, padahal Terdakwa mengetahui bahwa umur saksi korban masih 16 (enam belas) tahun ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoonya mempermasalahkan bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di persidangan dan berdasarkan pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan JPU, sedangkan dalam persidangan hanya keterangan saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO saja yang benar-benar menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, sedangkan keterangan saksi lainnya hanya mendengar cerita dari saksi NUR ARIYANTI AZIZAH, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP akan tetapi terhadap perkara cabul maupun persetubuhan, dikarenakan perbuatan yang dilakukan hanya diketahui oleh Terdakwa maupun saksi korban, maka sebaiknya dicermati pula ketentuan Pasal 185 ayat (3) KUHAP yang menyatakan **Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.** Bahwa berdasarkan Pasal 184 KUHAP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi ;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk ;
- e. keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 185 ayat (3) KUHAP mengesampingkan penerapan Pasal 185 ayat (2) KUHAP di dalam pemeriksaan perkara cabul maupun persetubuhan, dan karena Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti yang sah berupa surat yaitu Visum et Repertum Nomor 012/KGM/VER/VIII/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARDIAN SURYO A, Sp. OG, Dokter Spesialis Kandungan pada Klinik Rawat Inap Griya Medika yang menyatakan :

- Kepala dan leher : Tidak ada kelainan, tidak ditemukan adanya tanda kekerasan, tampak jerawat pada dahi, tidak ditemukan adanya tanda kekerasan pada belakang telinga dan leher ;
- Dada dan perut : payudara dalam batas normal, tidak ditemukan adanya tanda Kekerasan ;
- Tangan dan kaki : dalam batas normal ;
- Status Genekologis : Vulva dalam batas normal, tidak tampak tanda kekerasan ;
- Rectl Toucher : Terdapat Selaput dara tidak intak ; Terdapat robekan pada pukul 2,4 sampai 9;

KESIMPULAN:

- selaput dara tidak intak;
- Kesan luka lama.

Menimbang, bahwa dari Visum er Repertum tersebut dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi hubungan suami istri, dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, meskipun dalam kesimpulan dinyatakan sebagai kesan lama. Bahwa dari pengakuan saksi korban maupun Terdakwa, telah nyata dan terang bahwa Terdakwa dan saksi korban telah berkali-kali melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri yaitu dengan cara Terdakwa membujuk saksi korban agar bersedia melakukan hubungan badan dan Terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUSI SUSANTO, kemudian Terdakwa mengerakkan keluar masuk alat kelaminnya sehingga Terdakwa mengeluarkan air mani dan merasa puas ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa Visum et Repertum, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Akta Kelahiran Nomor 474.1/9608.Tb/LU/1993 tanggal 8 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Lampung Utara yang menerangkan bahwa saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH dilahirkan pada tanggal 31 Maret 1993, sehingga apabila kita sandingkan dengan keterangan Terdakwa maupun saksi korban bahwa keduanya sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dari bulan Maret 2009 sampai dengan Juli 2009, maka telah terbukti bahwa ketika keduanya melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri, dilakukan pada saat umur saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO masih 16 (enam belas) tahun, sehingga masih memenuhi ketentuan dari pasal 1 angka 1 UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ANAK adalah *Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.* Bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa *Masalah akta bisa dibuat asalkan ada uang*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Kelahiran adalah Surat yang dibuat oleh Pejabat Negara, dalam hal ini adalah Petugas dari Kantor Catatan Sipil, yang terikat dengan sumpah jabatan sehingga sangat kecil kemungkinan Akta Kelahiran dibuat secara asal-asalan apa lagi hanya berdasarkan uang dan seandainya keliru atau meragukan seharusnya terdakwa mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan mempermasalahkannya dalam sidang perkara pidana Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dan 2 (dua) bukti surat yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi Pembelaan (Pleodoi) Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasar, sehingga haruslah ditolak dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dari pasal ini sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam unsur kedua pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 ;

Ad. 3. Unsur Sebagai perbuatan yang berlanjut

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 64 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa *Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan harus memenuhi syarat-syarat :*

1. *Harus timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan ;*
2. *Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya ;*
3. *Waktu antaranya tidak terlalu lama ;*

Menimbang, bahwa selama persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar, Terdakwa sudah lama kenal dengan saksi korban yaitu dari tanggal 27 Maret 2009 ketika Terdakwa yang bekerja sebagai sopir sering datang ke warung makan milik saksi HERI RUDI SUSANTO Bin KURDI yang juga adalah ayah kandung dari saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO ;
- Bahwa benar, karena Terdakwa sering datang ke warung makan milik ayah saksi korban, sehingga kemudian Terdakwa tertarik dengan saksi korban dan saksi korbanpun tertarik dengan Terdakwa sehingga keduanya kemudian menjalin hubungan pacaran ;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi korban, Terdakwa sudah mengetahui bahwa umur saksi korban masih 16 tahun, hal tersebut dikuatkan dengan Bukti Surat yang diajukan Penuntut Umum berupa Akta Kelahiran No. 474.1/9608.Th/LU/1993 atas nama NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO yang menerangkan bahwa saksi korban NUR ARIYANTI Binti HERI RUDI SUSANTO lahir pada tanggal 31 Maret 1993 ;
- Bahwa benar, selama menjalin hubungan pacaran, antara Terdakwa dengan saksi korban telah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan atas dasar suka sama suka ;an setiap melakukan persetubuhan, alat kelamin Terdakwa selalu masuk ke dalam alat kelamin saksi korban dan oleh Terdakwa digerakkan keluar masuk sehingga Terdakwa mengeluarkan air mani ;
- Bahwa benar, hubungan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dengan saksi korban pertama kali dilakukan di tempat kontrakan Terdakwa di Jalan 3 Kampung Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang pada sekitar bulan Maret 2009 dengan cara Terdakwa merayu saksi korban untuk bersedia melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri dengan janji Terdakwa bersedia menikahi saksi korban dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang setiap kali Terdakwa bertemu dengan saksi korban ;
- Bahwa benar, pada tanggal 03 Juli 2009 Terdakwa pergi ke Sanga-Sanga Kab. Kutai Kertanegara Propinsi Kalimantan Timur untuk bekerja sebagai sopir dan tanggal 4 Juli 2009 Terdakwa menelpon saksi korban menyuruh saksi korban menyusul ke Kalimantan dengan mengatakan,"Kalau kamu nggak ke sini lebih baik saya mati saja karena hidup Cuma buat kamu," sehingga saksi korban menuruti permintaan Terdakwa dan pada tanggal 05 Juli 2009 Terdakwa kembali menelpon saksi korban untuk meminta nomor rekening dan oleh saksi korban diberikan nomor rekening bank milik temannya, kemudian Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya perjalanan saksi korban menyusul Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada tanggal 06 Juli 2009, saksi korban pergi meninggalkan rumah menyusul Terdakwa ke Kalimantan tanpa ada ijin dari orang tua saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dengan cara ditelpon oleh Terdakwa, saksi korban pergi ke Kalimantan dengan menggunakan Bus menuju Terminal Rawamangun Jakarta, kemudian saksi korban menggunakan travel dari Terminal Rawamangun menuju Bandara Sukarno Hatta, kemudian saksi menggunakan pesawat Batavia Air dari Jakarta menuju Balikpapan dan sesampainya di Balikpapan, saksi korban dijemput oleh Terdakwa menggunakan travel menuju Sanga-Sanga ;
- Bahwa benar, selama di Sanga-Sanga, Terdakwa dan saksi korban juga melakukan hubungan layaknya suami istri dan saksi korban bersedia melakukan perbuatan tersebut karena bujukan dari Terdakwa yang selalu berjanji akan menikahi saksi korban ;
- Bahwa benar, orang tua saksi korban langsung melakukan pencarian terhadap saksi korban ketika saksi korban pergi meninggalkan keluarganya dan pada tanggal 19 Juli 2009, saksi korban menelpon ibu saksi korban dan mengatakan bahwa saksi korban sedang berada di Kalimantan dan minta dijemput ;
- Bahwa benar, kemudian saksi HERI RUDI SUSANTO Bin KURDI melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian dan bersama pihak Kepolisian, saksi HERI RUDI SUSANTO Bin KURDI pergi menjemput saksi korban di rumah kontrakan Terdakwa di Sanga-Sanga Kab. Kutai Kertanegara Propinsi Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan (hubungan badan layaknya suami istri) dengan saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERIRUDI SUSANTO dengan cara Terdakwa merayu saksi korban agar bersedia berhubungan badan dan berjanji akan menikahi saksi korban, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dari bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Juli 2009, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur ketiga dari Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya ia harus dipidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa belum pernah dihukum, maka adalah tepat kiranya apabila Majelis Hakim memberikan keringanan atas pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat berupa Visum et Repertum Visum et Repertum Nomor 012/KGM/VER/VIII/2009 tanggal 07 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARDIAN SURYO A, Sp. OG, Dokter Spesialis Kandungan pada Klinik Rawat Inap Griya Medika dan Akta Kelahiran Nomor 474.1/9608.Tb/LU/1993 tanggal 8 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Lampung Utara, Majelis Hakim berpendapat agar tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai pidana denda yang harus dibayarkan oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana pengganti berupa kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dan untuk adilnya putusan ini maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik dan masa depan saksi korban NUR ARIYANTI AZIZAH Binti HERI RUDI SUSANTO ;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
3. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mempersulit persidangan ;
4. Terdakwa tidak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Mengingat pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUSANTO Bin SUKARSID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagai suatu perbuatan yang berlanjut”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sejak diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 oleh kami H. SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai Hakim Ketua dan AGUNG WICAKSONO, SH. MKn, dan Hj. SITI YURISTIA AKUAN, SH.MH, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2010 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ZAINAL ARIFIN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dihadapan KHARISMA HADIANI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta hadirnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Majelis Hakim

K E T U A

1. AGUNG WICAKSONO, SH.MKn

H. SANTHOS WACHJOE P, SH

**2. Hj. SITI YURISTIA AKUAN,
SH.MH**

Panitera Pengganti,

ZAINAL ARIFIN